

**JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA E-COMMERCE LAZADA TINJAUAN OBJEK
PADA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**MIETAHUL JANNAH
NIM. 2012019033**

Jurusan/Prodi

Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023/1444 H**

**JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA E-COMMERCE LAZADA TINJAUAN OBJEK
PADA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kota Langsa)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA**

**MIETAHUL JANNAH
NIM. 2012019033**

**Jurusan/Prodi
Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)**



**LANGSA
2023/1444 H**

SKRIPSI

**JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA E-COMMERCE LAZADA TINJAUAN OBJEK
PADA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kota Langsa)**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**


Diajukan Oleh

**MIETAHUL JANNAH
NIM. 2012019033**

**Fakultas Syariah
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Nairazi. Az. MA
NIDN. 2008128002**

Pembimbing II



**Rasyidin. S.H.I. M.H.I
NIDN. 2001108302**

PENGESAHAN SIDANG


Skripsi yang berjudul “*Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Lazada Tinjauan Objek Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Langsa)*” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada hari Jum’at, 11 Agustus 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Langsa, 29 Agustus 2023

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Faisal, S.H.I. MA
NIP. 1976122520070 1 018


Sekretaris


Rasyidin, S.H.I. M.H.I
NIDN. 2001108302


Penguji I


Akmal, S.H.I. M.E.I
NIDN. 2023068201

Penguji II


M. Anzaikhan, S.Fil., M.Ag
NIP. 19841128201903 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009 1 007

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 2012019033

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat/Tgl. Lahir : Sekumur, 14 April 2000

Alamat : Dsn Maju, Desa Sekumur, Kec. Sekerak, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***“Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Lazada Tinjauan Objek Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Langsa)*** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 26 Juli 2023

Yang membuat pernyataan

Miftahul Jannah
NIM. 2012019033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. 128 /In/Hes/2023

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa,
menerangkan Skripsi dengan judul:

**"Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Lazada Tinjauan Objek Pada Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Langsa)"**

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 2012019033

Jur/Prodi : Syari'ah / HES

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat (turnitin)
yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25/07/2023 dengan **similarity index yaitu 21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 25 Juli 2023

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh

NIP. 19850508 201803 1 001

ABSTRAK

Transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi dikenal sebagai "e-commerce", yang merupakan aktivitas komunikasi dan manajemen bisnis komersial yang dilakukan dengan menggunakan metode sistem pengumpulan data otomatis, Ada banyak situs E-Commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak yang menjual produk serupa dengan yang dijual oleh salah satu pengguna E-Commerce Lazada. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep dan Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada E-Commerce Lazada di Kota Langsa, 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Objek Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada E-Commerce Lazada. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan bersama pembeli *mystery box* pada e-commerce Lazada dan sumber data sekunder yang didapat dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada beberapa pembeli yang berdomisili di Kota Langsa menunjukkan bahwa pada umumnya transaksi jual beli *mystery box* pada e-commerce Lazada tinjauan objek pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objek jual beli yang terdapat pada ayat (4) Barang yang diperjualbelikan harus halal, (5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, (6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, (8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan (9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. poin spesifikasi dan karakteristik barang yang tidak jelas sehingga menimbulkan *gharar* atau tidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini.

Kata Kunci: *Jual Beli, Mystery Box, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, E-Commerce Lazada*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan serta keberkahan umur kepada penulis sehingga atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, Shalawat berlantunkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan dan kekufuran menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi etika dan akhlakul karimah.

Atas berkat Qudrat dan Iradat dari Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Lazada Tinjauan Objek Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Langsa)”*** Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Selanjutnya bersamaan dengan ini, terselesainya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa hormat dan haru

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Nairazi, Az, MA selaku pembimbing I beserta Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Marlian dan Ibunda tercinta Lisniati yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, bimbingan, dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.
6. Terima kasih banyak juga penulis ucapkan kepada kakak dan adik-adik tersayang yang menjadi penyemangat utama, senantiasa menghibur dan memberi dukungan secara langsung kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi.

7. Terima kasih kepada sahabat yang membantu mensukseskan, memberikan pengalaman, dukungan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini serta mengajarkan penulis arti persahabatan dan kekeluargaan.
8. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan terkhusus prodi HES angkatan 2019.

Semoga amal kebaikan mereka selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Swt. seiring dengan doa dan ucapan terima kasih, akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama untuk penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan di masa yang akan datang. Penulis juga menyerahkan diri kepada Allah Swt, semoga seluruh kebaikan semua pihak yang terlibat mendapat balasan dan ganjaran dari Allah Swt, serta rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Langsa, 26 Juli 2023

Penulis

Miftahul Jannah
NIM. 2012019033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Penjelasan Istilah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Landasan Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Etika Dalam Jual Beli.....	28
5. Macam-Macam Jual Beli	29
6. Larangan dalam Jual Beli.....	35
7. Pengertian Jual Beli Online.....	38
8. Sejarah dan Perkembangan Jual Beli Online di Indonesia	40

B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	44
1. Rukun Jual Beli.....	44
2. Berakhirnya Akad Beli.....	46
3. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Jual Beli.....	46
4. Serah Terima Barang	48
5. Objek Jual Beli.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisi Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lazada.....	58
B. Konsep dan Praktik Transaksi Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada E-Commerce Lazada di Kota Langsa.....	68
C. Tinjauan Objek Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada E-Commerce Lazada	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dia harus berinteraksi dengan orang lain untuk bertahan hidup. Baik dia maupun orang lain saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Untuk mencegah terjadinya tindakan ketidakadilan, seperti jual beli, di antara sesama manusia, interaksi ini membutuhkan norma yang baik.

Jual beli diperbolehkan oleh Allah SWT. Siapa pun yang mengikuti Islam diizinkan untuk berdagang. Ada banyak cara untuk membeli dan menjual. Kontrak, pengiriman produk, produk yang ditransfer dan cara pembayaran adalah konsep-konsep umum yang digunakan untuk menggambarkan pembelian dan penjualan. Pertimbangan-pertimbangan ini sangat dihargai dalam Islam saat membuat keputusan pembelian dan penjualan.¹ Umat Islam telah mempraktikkan jual beli sejak awal mengikuti arahan Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 15.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Adanya penjual dan pembeli, adanya ijab qabul (*shighat*), dan subjek akad dalam jual beli (barang atau jasa) adalah tiga rukun jual beli, menurut para ahli Fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Dan syarat yang termasuk dalam jual beli adalah dewasa umur dan pikirannya, berkehendak untuk melakukan transaksi, beragama Islam, tidak ada jeda yang lama antara pengucapan *ijab* dan *qabul*, ucapan *qabul* haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi, barang ada sewaktu melaksanakan akad, barang yang diperjual belikan berharga dan bermanfaat bagi syariat.²

Praktik jual beli terikat oleh hukum atau batasan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Baik pembeli maupun penjual harus mendapatkan keuntungan dan tidak boleh ada pihak lain yang dirugikan. Riba diharamkan oleh Allah SWT karena tidak ada pertukaran dan tambahan dalam jual beli yang menuntut kehalalan, sedangkan dalam riba menyebabkan mafsadah (kerusakan), yang mengharuskan diharamkan.³

Teknologi berkembang dengan cepat secara umum dan internet pada khususnya. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat akan bervariasi. Kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi cara hidup masyarakat dari generasi ke generasi, tetapi juga cara berpikir mereka.

² Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, cet. 1., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), h. 75.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

Dimulai dari cara mereka berhubungan dengan orang lain dan diakhiri dengan cara mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴

Berbagai penemuan diciptakan untuk menarik rasa ingin tahu konsumen. Agar bisnis seorang penjual dapat maju dan berkembang, ia harus cerdas dalam menyusun taktik bisnis serta sangat kreatif dan mengikuti perkembangan pasar saat ini. Pemasaran digunakan dalam kegiatan jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar mendapatkan keuntungan dari suatu proses pertukaran atau transaksi, pemasaran adalah kegiatan menggabungkan strategi atau rencana yang mencakup produk, tempat, harga, dan promosi.⁵

Sebuah teknik (Marketing/Pemasaran) diperlukan agar kegiatan jual beli dapat berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai dengan rencana. Strategi pemasaran diperlukan untuk sebuah metode pemasaran. Pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan yang diantisipasi dan situasi persaingan disebut sebagai strategi pemasaran.⁶

Tentu saja, selain keuntungan, juga akan ada kerugian yang terkait dengan melakukan transaksi ini secara online bagi para pedagang jika sistem perdagangan tidak dapat berfungsi tanpa koneksi internet atau tidak dapat dijalankan tanpa koneksi internet, klien potensial memiliki banyak

⁴ Frans Newman, *Aplikasi Internet dengan Visual Basic 6.0*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002), h. 25.

⁵ Onny Fitriana Sitorus dan Novelia Utami, *Strategi Promosi Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Selatan, 2017), h. 11.

⁶ Farida Yulianti, dkk., (ed.) *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 8.

pertanyaan, dan pedagang harus bersabar ketika mengatasi masalah merek, jika produk yang dijual sudah ketinggalan zaman, menjadi incaran pelanggan, dibandingkan dengan toko online lainnya, dan mengalami penurunan omset. Konsumen harus bersabar saat melakukan pembelian online karena mereka lebih mungkin tertipu atau ditipu, kepercayaan mereka dilanggar oleh pemasok, dan barang dikirim ke alamat yang salah.⁷

Istilah “e-commerce” mengacu pada penjualan online, dan ada banyak jenis bisnis online lainnya yang berkembang di internet saat ini. Ini termasuk Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya.

Transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi dikenal sebagai “e-commerce”, yang merupakan aktivitas komunikasi dan manajemen bisnis komersial yang dilakukan dengan menggunakan metode sistem pengumpulan data otomatis,⁸ Ada banyak situs E-Commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak yang menjual produk serupa dengan yang dijual oleh salah satu pengguna E-Commerce Lazada.

Perjanjian yang digunakan dalam transaksi ini berbeda dengan perjanjian yang ditandatangani secara langsung. Transaksi elektronik biasanya melibatkan perjanjian lisan yang dibuat melalui telepon atau video, seperti telekonferensi, atau kontrak tertulis, seperti yang digunakan dalam Layanan Pesan Singkat, WhatsApp, Direct Message, dan layanan serupa.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 30.

⁸ *Ibid*, h. 32.

Penjualan dan pembelian melalui media elektronik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan penjualan dan pembelian teknologi terkini; meskipun demikian, legalitasnya bergantung pada apakah prinsip-prinsip dan persyaratan untuk pembelian dan penjualan terpenuhi atau tidak. Jika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka transaksi tersebut sah dan dapat dilaksanakan, begitu pula sebaliknya. Tidak sah jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.⁹

Tradisi masyarakat tertentu menjadi dasar kesinambungan antara ijab dan qabul. Namun, sebagian besar ulama termasuk Syafi'iah, tidak mengharuskan qabul diucapkan oleh orang yang menawarkan. Qabul harus diucapkan atau diekspresikan di tempat di mana ijab atau penawaran diterima jika dilakukan secara tertulis atau melalui surat. Kesesuaian antara ijab dan qabul adalah persyaratan lain, dan tidak ada pihak yang bertransaksi yang menunjukkan tanda-tanda keberatan.¹⁰

Namun demikian, akad jual beli (*ba'i maushufin fi al-dzimmah*) untuk pemesanan barang yang spesifikasinya sudah diketahui dan dapat dijamin namun belum ada di lokasi transaksi. Diperbolehkan untuk digunakan dalam praktik muamalah, berdasarkan keputusan. *Ainun ghaib* atau jual beli barang yang belum pernah dilihat dilarang. Menurut kitab *Matan Abi Syuja'*:

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 33.

¹⁰ *Ibid*, h. 34.

وبيع شيء موصو ففياالذمة فج أى زبيع عينغا ئبة لمتشا هدفلا يخوز.

Artinya: “Jual beli barang yang bisa disifati dalam tanggungan hukumnya boleh (jaiz). Dan jual beli barang ghaib (tidak ada ditempat) yang belum pernah disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.”¹¹

Bagi pembeli atau calon konsumen seringkali penjualan dan pembelian *mystery box* di e-commerce, terutama di Indonesia, merupakan sumber kekhawatiran. Alasannya adalah karena barang yang dijual di *mystery box* tidak ditampilkan dalam foto produk, yang ada hanya deskripsi beberapa kategori barang yang kemungkinan besar akan diterima oleh pembeli. Produk yang didapatkan sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli tidak diberitahu sebelumnya karena jenis barang yang dideskripsikan bersifat acak. Membeli dan menjual *mystery box* sama dengan melakukannya di pasar marketplace dan variasi barang yang dijual sangat banyak.¹²

Hal ini bersifat spekulatif karena dapat menguntungkan pembeli jika ia merasa beruntung dengan barang yang diterimanya atau bahkan dapat mengakibatkan kerugian jika barang tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Hanya ketika produk secara fisik telah berada di tangan konsumen, barulah pembeli menyadari apa yang telah dibelinya. Konsumen seharusnya, secara teori, menerima barang sebagai imbalan atas nominal uang yang telah mereka bayarkan saat membeli barang tersebut, namun banyak pedagang Lazada yang tidak jujur memanfaatkan *mystery box* ini untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin tanpa memikirkan pelanggan mereka. Pelanggan memiliki

¹¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatu al-Akhyar fi hilli Ghayati alIkhtishar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 240.

¹² Mahfud Nugroho dan Eka Kurnia Patmasari, *Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce dalam Perspektif Etika Bisnis (Studi Kasus Pada Start Up Seller di E-Commerce Shopee)*, (Jurnal: Edunomika-Vol. 07, No. 01, 2023), h. 2.

pilihan untuk membeli helm cargloss, seperti dalam kasus teman saya yang sebelumnya mencoba membeli *mystery box* helm di Lazada seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Meskipun helm tersebut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang disarankan masih berlaku, pelanggan yang membeli *mystery box* ini berharap untuk mendapatkan helm Cargloss. Pelanggan harus memahami bahwa *mystery box* yang mereka terima mungkin saja bukan helm Cargloss, melainkan sarung tangan, masker, atau kacamata hitam.¹³ Teman saya hanya menerima masker buff sebagai hasilnya. Mengenai situasi yang disebutkan di atas, masalah sebenarnya bukanlah sifat layanan yang diberikan atau jumlah yang harus dibayarkan, melainkan, apakah perjanjian jual beli berisi transaksi *mystery box* yang dimaksud lazim dalam perjanjian jual beli menurut hukum yang berlaku.

Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS: An-Nisa: 4/29).

Baik untung maupun rugi, transaksi perdagangan memiliki risiko yang melekat adalah hal yang umum bagi para pedagang untuk mengantisipasi

¹³ Wawancara, Vivit pembeli produk *mystery box*, tanggal 27 Maret 2023.

menerima kelebihan dalam bentuk keuntungan, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua bisnis akan menghasilkan keuntungan.¹⁴

Islam mengamanatkan agar syarat dan ketentuan, serta hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli. Karena pada kenyataannya, dalam jual beli online terdapat beberapa masalah dalam jual beli. Sebagai gambaran, adakalanya warna, sifat, dan jenis barang serta kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dengan yang dipesan konsumen. Tentu saja hal ini harus diperhatikan agar semua pihak mendapatkan keadilan dan tidak dirugikan. Salah satu instrumen yang secara khusus mengatur operasional ekonomi syariah adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES mengatur sejumlah topik, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan. yaitu:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di di tempat jual beli.

¹⁴ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. I, No. 1, (Januari 2009) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, h. 59.

- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad¹⁵.

Menurut pasal tersebut, pelaku usaha (penjual) harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai produk yang dibelinya, termasuk informasi mengenai kualitas, kandungan, tujuan penggunaan, dan jaminan. Hukum Islam juga melarang penjualan barang yang tidak jelas atau *gharar* karena jual beli seperti itu dapat menempatkan salah satu pihak dalam bahaya atau mengakibatkan kerugian yang bertentangan dengan Syariah¹⁶.

Salah satu pembeli *mystery box* yang merasa kecewa adalah Amelia Syafira Rustami¹⁷ yang merupakan pelanggan di salah satu toko di e-commerce Lazada “*Barangnya terkadang mengecewakan dan tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang mahal. Isinya juga mengecewakan*”. Demikian pula, sebagian pelanggan mengungkapkan ketidakpuasan mereka ketika menerima barang yang di bawah ekspektasi. Meskipun banyak orang yang merasa dikecewakan dan tidak pada tempatnya, sistem pembelian dan penjualan *mystery box* masih aktif hingga saat ini karena ada begitu banyak penggemar dan pelanggan. Pendekatan pembelian dan penjualan *mystery box* ini membantu banyak pembeli, dan mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan. Salah satu pembeli pada ulasan pembelian *mystery box* pada salah satu toko online di e-commerce Lazada yaitu Nurul

¹⁵ Pasal 76 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Buku II, Edisi Revisi Tahun 2011, h. 29.

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 27.

¹⁷ Amelia Syafira Rustami, *Wawancara dengan Pembeli*, Banyak Payed 7 November 2022.

Hidayaturrahmi¹⁸ mengungkapkan “*dapetnya banyak, seller nya juga fast respon, puas kali lah pokoknya*”. Hal ini menjadikan jual beli *mystery box* ini menarik untuk diteliti karena ada dua perbedaan yang terjadi yakni satu pihak banyak yang merasa kecewa namun disisi lain juga banyak pembeli yang merasa diuntungkan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa dalam melakukan transaksi jual beli baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Lazada Tinjauan Objek Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Langsa)***”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada E-Commerce Lazada di Kota Langsa?
- 2) Bagaimana Tinjauan Objek Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada E-Commerce Lazada?

C. Penjelasan Istilah

Penulis akan mengklarifikasi dan menekankan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini untuk mencegah kebingungan dan potensi salah tafsir.

¹⁸ Nurul Hidayaturrahmi, *Wawancara dengan Pembeli*, Mayak Payed 7 November 2022.

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pedoman dalam bidang ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Karena materi KHES pada dasarnya adalah Fiqh, sehingga kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena istilah syari'at lebih diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya.¹⁹ Sementara penggunaan istilah hukum ekonomi syariah tidak dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai *syar'i* yang bersifat tetap, karena semuanya adalah hasil pemikiran manusia, lebih-lebih ketika fiqh tersebut menyangkut kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat duniawi-nisbi.
- 2) *Mystery Box* ialah Jual beli *mystery box* bisa dibilang semacam kotak kejutan yang dijual sehingga isi produk tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli. Berbeda dengan jual beli pada umumnya, meskipun jual beli *Mystery Box* ini dianggap unik dan menguntungkan serta cukup menarik minat pembeli. Namun, Kenyataannya banyak pembeli yang merasa kecewa bahkan merasa dirugikan.²⁰

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:
 - a) Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep dan Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada E-Commerce Lazada di Kota Langsa.

¹⁹ Nashihul Ibad Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*, Jurnal Al-Tsaman, E-ISSN: 2715-9000 P-ISSN: 2721-5423, Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAI Al Falah As Sunniyyah Kencong-Jember, h, 66.

²⁰ Mahfud Nugroho, Eka Kurnia Patmasari, *Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Etika Bisnis (Studi Kasus Pada Start Up Seller di E-Commerce Shopee)*, (Edunomika: Vol. 07, No. 01, 2023), h. 2.

b) Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada E-Commerce Lazada.

2) Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

- Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli secara lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman pada transaksi jual beli online, khususnya jual beli *mystery box* melalui E-Commerce jual beli online.
- Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli yang seharusnya diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran *syara'* oleh aktivis akademik maupun masyarakat luas pada umumnya.

b) Secara Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat pada era milenial ini agar tetap kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dengan tetap pula mengikuti perkembangan zaman.

E. Kajian Pustaka

Selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti bukan yang pertama kali membahas mengenai judul ini, namun sebelumnya telah melakukan kajian literatur awal atau penelitian sebelumnya untuk menyusun proposal ini.

Namun, pada penelitian ini bukanlah merupakan duplikat atau pengulangan dari peneliti sebelumnya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang tersedia untuk referensi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Penelitian pertama diteliti oleh Mohammad Rokib Qomarudin (2019), Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel dengan penelitian skripsi "*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*".²¹ Hasil pada penelitian ini yaitu pada jual beli dengan sistem *mystery box* ialah jual beli secara online dimana pembeli hanya mengetahui deskripsi tentang ciri-ciri produk dan selebihnya produk tersebut akan dipilih oleh penjual. Selain hal itu para penjual yang menjual produk *mystery box* tidak memberikan pilihan bagi para pembeli untuk mereturn produk *mystery box* yang telah di beli tersebut. Jual beli dengan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com terkhusus pada toko Bimontoro dan toko *mystery box* dimana produk yang jual tidak diketahui namun hanya menerangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan karena penjual menyebutkan jenis produk nya sama dengan juga menjelaskan sifat barang tersebut. Terkait hukum perdata, ditegaskan bahwa praktik jual beli sistem *mystery box* tidak memenuhi persyaratan akad yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya aturan "Alasan Halal". Di [bukalapak](http://bukalapak.com) dijelaskan dalam transaksi penjual No. 23 bahwa penjual tidak dapat menggunakan syarat baku, salah satunya tidak menerima

²¹ Mohammad Rokib Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

komplain konsumen dan pengembalian barang, demikian menurut pasal 1337 KUHPerdata, kesimpulannya yaitu sistem *mystery box* bertentangan dengan hukum yang berlaku pada saat ini yaitu peraturan bukalahap maka dari itu dapat dikatakan jual beli di website bukalahap dengan menggunakan sistem *mystery box* batal/ilegal.

Penelitian kedua yang di teliti oleh Miftahul Jannah (2020) Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi "*Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee di Tinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi kasus di banda Aceh)*"²². Pada penelitian ini, peneliti melihat pesanan jual beli *mystery box* dengan *ba'i salam* ini. Ketika konsumen memesan *mystery box* untuk pembelian, konsumen membayar dan konsumen menerima produk. Padahal, mengacu pada syarat *ba'i salam*, pembelian dan penjualan dengan sistem *mystery box* batal/dibatalkan karena salah satu syarat spesifikasi dan karakteristik produk tidak terpenuhi dan masuk dalam pembelian dan penjualan dianggap kategori yang mengandung gharar.

Penelitian Ketiga yaitu yang di teliti oleh Diyah Ayu Minuriha (2018) Mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*".²³

Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan kalau produsen dan pelaku pasar

²² Miftahul Jannah, *Transaksi Jual Beli Mystery Box pada situs Shopee ditinjau dalam perspektif Ba'i Salam (Studi kasus di banda Aceh)*, Skripsi (UIN Ar-Raniry, 2020).

²³ Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

telah melakukan perjanjian sewa-menyewa/ijarah. Karena ada upah dan imbalan untuk memegang dan meminjam uang di rekening bersama dan ShopeePay. Jual beli mahasiswa UINSA Surabaya di marketplace online shopee didasarkan pada praktik jual beli yang dianggap sangat menguntungkan bagi pengguna. Terutama mahasiswa UINSA yang menjadi konsumen atau produsen shopee, karena shopee menawarkan berbagai penawaran yang menarik minat para penggunanya. Di sisi lain, bagi mahasiswa UINSA yang melakukan reservasi dalam bentuk rekening bersama dirasa kurang menguntungkan karena uang hasil penjualan tidak bisa langsung dibayarkan. Dalam hal ini, shopee mungkin berusaha melindungi konsumen dengan menawarkan garansi shopee dalam bentuk rekening bersama untuk mencegah kelalaian dan penipuan dalam kegiatan jual beli online.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori mengenai konsep umum jual beli dalam ringkasan hukum ekonomi syariah dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB III Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian mengenai konsep dan praktik transaksi jual beli *mystery box* pada e-commerce Lazada di Kota Langsa dan tinjauan objek pada kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *mystery box* pada e-commerce Lazada.

BAB V Kesimpulan dari keseluruhan skripsi, dan peneliti mencoba menarik kesimpulan dari hasil analisis BAB IV dan berisi saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum E-Commerce Lazada

1. Profil E-Commerce Lazada

Diluncurkan pada tahun 2012, Lazada merupakan destinasi belanja dan berjualan online nomor satu di Asia Tenggara hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sebagai pelopor ekosistem E-Commerce di Asia Tenggara, melalui platform marketplace yang didukung oleh berbagai macam layanan pemasaran yang unik, layanan data, dan layanan jasa lain, Lazada telah membantu lebih dari 135.000 penjual lokal dan internasional, serta 3.000 brand untuk melayani 560 juta konsumen di kawasan Asia Tenggara. Dengan lebih dari 300 juta SKU yang tersedia, Lazada menawarkan variasi produk dalam berbagai kategori mulai dari barang elektronik hingga barang keperluan rumah tangga, mainan, fashion, perlengkapan olahraga dan kebutuhan sehari-hari. Sebagai bentuk komitmen Lazada untuk mengedepankan pengalaman berbelanja online yang menyenangkan bagi para konsumen, Lazada menghadirkan berbagai metode pembayaran, termasuk cash-on-delivery (COD), pelayanan konsumen yang menyeluruh dan layanan pengembalian barang yang mudah melalui jasa pengiriman first dan last mile milik Lazada dan juga dengan lebih dari 100

mitra logistiknya. Kepemilikan saham mayoritas Lazada group dimiliki oleh Alibaba Group Holding Limited.⁸⁷

2. Sejarah E-Commerce Lazada

Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di enam negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Filipina, Lazada Vietnam dan Lazada Singapore dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total keseluruhan enam negara tersebut.

Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Rocket Internet juga telah sukses menciptakan berbagai perusahaan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan dunia, yang berkantor di pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki Rocket Internet lainnya di Indonesia antara lain Zalora, foodpanda, traveloka.

Pada tahap pengembangannya Rocket Internet banyak membantu mulai dari merekrut tenaga ahli, menyuntikan dana, dan mengimplementasikan platform teknologinya. Namun setelah Lazada mampu berkembang secara mandiri, Rocket Internet tidak lagi banyak terlobat dalam kegiatan operasionalnya.

⁸⁷ Lazada, *Tentang Lazada*, dikutip dari <https://www.lazada.com/en/about/> diakses 18 Juni 2023.

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail ecommerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazda. Ditunjang dengan fasilitas multiple payment termasuk cash-on-delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi Lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli.

Semenjak tiga tahun beroperasi di Indonesia semenjak Maret 2012 lalu Lazada telah berhasil mencatatkan beberapa pencapaian luar biasa. Pada bulan September 2014 lalu Lazada Indonesia berhasil melakukan penjualan secara eksklusif smarthphone Xiaomi Redmi 1S yang berhasil habis terjual dalam waktu tujuh menit. Di bulan tersebut juga, Lazada disebut sebagai situs e-commerce paling populer di Indonesia berdasarkan hasil riset oleh perusahaan riset Nusa Research. Kemudian bulan Desember 2014 Lazada juga berhasil mengadakan event Online Revolution 12.12, yaitu event promo yang diprakarsai oleh Lazada yang juga diikuti oleh beberapa perusahaan raksasa e-commerce tanah air, yang berhasil mencatatkan 10 juta kunjungan pada situs dan aplikasi Lazada dalam kurun waktu 24 jam. Sampai akhir Desember 2014 tahun lalu tercatat total nilai barang terjual (GMV-Gross

Merchandising Volume) di Lazada adalah \$384 juta dan mengalami peningkatan 300% dibanding tahun sebelumnya.⁸⁸

3. Visi dan Misi E-Commerce Lazada

Adapun visi dan misi toko online Lazada adalah:⁸⁹

- a. Visi Menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen.
- b. Misi Perusahaan Melayani segala kebutuhan pembeli baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai di tempat pembeli.

4. Syarat dan Ketentuan Pengguna E-Commerce Lazada

Syarat penggunaan ini mengatur penggunaan dan akses platform (didefinisikan di bawah) dan penggunaan layanan (didefinisikan di bawah). Dengan mengakses platform dan/atau menggunakan layanan, konsumen setuju untuk terikat dengan syarat penggunaan ini. Jika konsumen tidak menyetujui syarat penggunaan ini, maka konsumen jangan/berhenti mengakses dan/atau menggunakan platform atau layanan ini.⁹⁰

Akses atas password dan penggunaan password dilindungi dan/atau area tertentu yang dilindungi pada platform dan/atau penggunaan layanan dibatasi hanya untuk pelanggan yang memiliki akun saja. Konsumen tidak diperbolehkan memperoleh atau berusaha memperoleh akses tidak sah ke area platform dan/atau layanan ini, atau ke area informasi lain yang dilindungi,

⁸⁸ Lazada, *Tentang Lazada*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses 18 Juni 2023.

⁸⁹ Lazada, *Tentang Lazada*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses 18 Juni 2023.

⁹⁰ Lazada, *Tentang Lazada, Syarat dan Ketentuan Penggunaan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023.

dengan cara apapun yang tanpa izin penggunaan khusus oleh Lazada. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran yang didasarkan pada hukum Indonesia dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku.⁹¹

1) Penggunaan layanan

Persyaratan penggunaan umum dengan ini konsumen setuju:⁹²

- a) Untuk selalu mengakses dan/atau menggunakan layanan hanya untuk tujuan yang tidak melanggar hukum dan dengan cara yang sah dan selanjutnya setuju untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan layanan dengan itikad baik
- b) Memastikan bahwa setiap informasi atau data yang konsumen berikan/umumkan/posting atau yang dimunculkan di platform sehubungan dengan layanan adalah akurat dan setuju untuk bertanggung jawab atas informasi dan data tersebut.
- c) Deskripsi produk, Lazada selalu berusaha untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang produk, namun tidak bertanggung jawab atas jaminan bahwa deskripsi tersebut akurat, terkini atau bebas dari kesalahan.
- d) Harga produk: semua harga terdaftar tunduk pada pajak, kecuali dinyatakan lain. Lazada berhak untuk mengubah daftar harga setiap saat tanpa memberikan alasan apapun atas pemberitahuan sebelumnya.
- e) Vendor pihak ketiga: dengan ini konsumen mengetahui bahwa atas keberadaan pihak-pihak lain selain Lazada (vendor pihak ketiga) yang

⁹¹ Lazada, *Tentang Lazada, Syarat dan Ketentuan Penggunaan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023.

⁹² Lazada, *Tentang Lazada, Syarat dan Ketentuan Penggunaan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023.

mendaftar dan menjual produk di platform. Untuk menghindari keraguan, setiap transaksi atau kesepakatan atas penjualan produk vendor pihak ketiga kepada pelanggan, adalah kesepakatan atau perjanjian yang dibuat langsung oleh pelanggan dan vendor pihak ketiga, yang mengikat hanya antara pelanggan dan vendor pihak ketiga.

- 2) Keterbatasan Lazada atas tanggung jawab dan kewajiban
 - a) Tidak ada pernyataan atau jaminan: layanan, platform dan material yang tersedia adalah berbasis “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Semua data dan/atau informasi yang terkandung dalam platform, layanan atau material yang disediakan ditujukan sebagai informasi saja. Tidak ada pernyataan atau jaminan apapun, yang tersirat, tersurat maupun diatur, termasuk jaminan non-pelanggaran (*non-infringement*) atas pihak ketiga yang meliputi: hak, kepemilikan, kelayakan jual (*merchantability*), kualitas yang memuaskan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, sehubungan dengan platform, layanan atau material.

Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang berlaku, Lazada tidak menjamin:⁹³

- a) Akurasi, ketepatan waktu, kecukupan, nilai komersial atau kelengkapan dari semua data dan/atau informasi yang terkandung dalam platform, layanan atau material.

⁹³ Lazada, *Tentang Lazada, Syarat dan Ketentuan Penggunaan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023.

- b) Bahwa platform, layanan atau material selalu tersedia tanpa gangguan, aman atau bebas dari kesalahan atau kelalaian, atau setiap cacat yang ditemukan akan langsung diperbaiki.
- c) Bahwa platform, layanan atau material selalu bebas dari virus komputer atau kode berbahaya lainnya, merugikan, merusak, agen, program atau macro.
- d) Keamanan atas informasi apapun yang dikirim oleh konsumen atau untuk konsumen melalui platform atau layanan dan dengan ini konsumen menerima risiko bahwa informasi apapun yang dikirim atau diterima melalui layanan atau platform dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak sah dan/atau diungkapkan oleh Lazada atau petugas, karyawan atau agen kepada pihak ketiga yang mengaku konsumen atau mengaku bertindak di bawah otoritas konsumen.

Pengecualian pertanggung jawaban Lazada tidak bertanggung jawab kepada konsumen untuk kerugian apapun atau apapun penyebabnya (dalam bentuk apapun) yang timbul secara langsung yang terkait atas:⁹⁴

- 1) Akses, penggunaan dan/atau ketidak mampuan untuk menggunakan platform atau layanan.
- 2) Ketergantungan konsumen (mengandalkan) pada data atau informasi yang tersedia melalui platform dan/atau layanan. Konsumen tidak seharusnya bertindak hanya mengandalkan data atau informasi tanpa terlebih dahulu secara independen/mandiri memverifikasi isinya.

⁹⁴ Lazada, *Tentang Lazada, Syarat dan Ketentuan Penggunaan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023.

- 3) Sistem, server atau koneksi yang gagal, kesalahan, kelalaian, gangguan, keterlambatan dalam transmisi, virus komputer, atau kode berbahaya, merugikan, merusak lainnya, agent program atau macro.
- 4) Setiap penggunaan atau akses ke website lain atau halaman web yang terlink dengan platform atau terdapat link-nya di platform, walaupun jika Lazada atau petugas Lazada atau agen atau karyawan Lazada telah diberitahukan, atau mungkin telah diantisipasi atas kemungkinan yang sama.

Resiko konsumen sendiri: setiap risiko kesalahpahaman, kesalahan, kerusakan, biaya atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan platform, adalah sepenuhnya risiko konsumen sendiri dan Lazada tidak bertanggung jawab untuk itu.⁹⁵

5. Syarat dan Ketentuan Penjualan Pada E-Commerce Lazada

Kegagalan pengiriman produk: jika penjual (pihak Lazada) maupun vendor pihak ketiga) gagal mengirimkan produk; dan/atau kurir gagal mengirimkan produk; dan/atau pelanggan gagal menerima pengiriman produk dikarenakan kesalahan da/atau kelalaiannya sendiri (selain karena alasan sebab apapun di luar kendali yang wajar pelanggan atau dengan alasan kesalahan penjual) maka tanpa mengurangi hak penjual untuk melakukan pengiriman ulang atau tindakan perbaikan lainnya, penjual dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan pesanan atau kontrak pelanggan. Jika dalam hal ini, pelanggan telah

⁹⁵ Lazada, *Tentang Lazada, Syarat dan Ketentuan Penggunaan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023.

membayarkan pembayaran atas produk maka Lazada akan mengembalikan pembayaran (refund) atas pesanan tersebut kepada pelanggan.⁹⁶

a. Syarat dan ketentuan penjualan.

Penjual mengikatkan diri hanya untuk memberikan produk sesuai dengan gambaran umum di mana mereka dijual, apakah ada atau tidak ada keterangan khusus atau keterangan tertentu harus telah diberikan atau dinyatakan secara tersirat oleh hukum. Lazada maupun penjual tidak memberikan jaminan mutlak untuk kualitas, keadaan, kondisi, atau kelayakan produk.⁹⁷

b. Pengembalian dana pembayaran

Semua pengembalian dan akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran asal kepada orang yang membuat pembayaran asal, kecuali untuk cash on delivery, di mana pengembalian dana akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank individu Pelanggan dengan syarat rincian rekening bank yang diberikan kepada Lazada telah lengkap dan akurat.⁹⁸

c. Pengembalian/Perbaikan/Penggantian

a) Semua pengembalian harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam kebijakan pengembalian. Penjual tidak berkewajiban untuk menyetujui pengembalian kecuali semua instruksi tersebut diikuti.

⁹⁶ Lazada, *Syarat dan Ketentuan Penjualan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023, Pasal 3 angka 7

⁹⁷ Lazada, *Syarat dan Ketentuan Penjualan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023, Pasal 2 angka 10.

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 5 angka 1-5.

Jika setuju untuk pengembalian, penjual akan memberikan penggantian produk ke alamat konsumen.⁹⁹

- b) Pengembalian yang diizinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman produk, konsumen dapat mengembalikan produk jika:¹⁰⁰
- Menerima produk yang secara fundamental berbeda dari produk ditetapkan dalam kontrak pelanggan
 - Menerima produk yang rusak atau salah. Jika pelanggan menerima produk palsu maka kewajiban Lazada hanya terbatas pada pengembalian dana, Lazada tidak wajib mencarikan produk pengganti untuk pelanggan.
 - Penggantian produk: penggantian produk dilakukan hanya jika Lazada dan/atau penjual telah setuju. Jika Lazada (atau penjual) telah setuju memberikan penggantian produk atau telah setuju untuk memberikan pengembalian dana kepada pelanggan, produk dan seluruh komponen atau lengkap dengan kemasannya dan seluruh isinya, wajib dikembalikan atau dikirim kembali ke penjual secepatnya dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pelanggan.
 - Resiko kerusakan atau kehilangan: pada saat produk telah berpindah tangan dari kurir kepada pelanggan atau orang lain yang mewakili pelanggan atau orang yang pelanggan tuju/tunjuk atau pihak yang berwenang untuk menerima barang di kantor atau hunian, maka risiko kerusakan atau hilangnya produk berada pada pelanggan. Penjual wajib

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 6 angka 1.

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 6 angka 3.

memastikan kurir untuk selalu mendapatkan nama jelas penerima barang dan waktu (tanggal/bulan/tahun) diterimanya barang oleh penerima barang.

- d. Pertanyaan dan keluhan jika konsumen memiliki pertanyaan atau keluhan, silahkan menghubungi Lazada melalui <https://www.lazada.co.id/faq/>, atau dengan menghubungi customer service Lazada.¹⁰¹

D. Konsep dan Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada E-Commerce Lazada di Kota Langsa

Mystery box merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk *mystery box* pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.

Pembeli hanya bisa menentukan jenis dari *mystery box*, namun tidak pada isi produk *mystery box*, oleh karena itulah model penjualan ini dinamakan penjualan *mystery box*. Jenis produk *mystery box* bisa berisi barang yang bermacam-macam, di antaranya berupa fashion muslim, perlengkapan rumah, fashion bayi dan anak, emas, perawatan dan kecantikan, figur, mainan, kosmetik, baju, komik, handphone/elektronik, alat tulis, jam tangan, dan masih banyak lainnya.

Dalam praktiknya jual beli *mystery box* pada e-commerce Lazada merupakan jual beli sebuah kotak misteri di mana pembeli melakukan

¹⁰¹ Lazada, *Syarat dan Ketentuan Penjualan*, dikutip dari <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> diakses pada 18 Juni 2023, Pasal 7

pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan tujuan pembeli akan mendapatkan kejutan yang menarik serta pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan nantinya.

Jual beli *mystery box* ini dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh nantinya. Hanya saja pembeli dapat mengetahui informasi mengenai jenis barang yang dicantumkan oleh penjual pada kolom bagian deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah praktik transaksi jual beli *mystery box* pada e-commerce Lazada, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penjual produk *mystery box* (kotak misteri) pada e-commerce Lazada menjual dan memberikan keterangan di kolom bagian deskripsi berupa kemungkinan-kemungkinan barang yang nantinya akan didapatkan oleh pembeli.
2. Selanjutnya, pembeli memesan produk *mystery box* (kotak misteri) pada e-commerce Lazada dalam keadaan tidak mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh. Untuk memesan produk *mystery box* ini pembeli akan menemukan jenis produk *mystery box* yang bermacam-macam pada halaman e-commerce Lazada.
3. Setelah pembeli menentukan jenis barang yang diinginkan, selanjutnya pembeli melakukan proses pembayaran terkait dengan pembelian *mystery*

box tersebut. Di dalam tahap pembayaran ini pembeli diminta untuk mencantumkan nama, alamat lengkap, nomor handphone, kemudian memilih opsi pengiriman (jenis ekspedisi) serta pembeli wajib memilih metode pembayaran baik melalui transfer bank, Shopeepay, Indomaret/Alfamart, maupun Cash on Delivery (COD) atau bayar di tempat dan berbagai metode lainnya.

4. Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan dengan menggunakan kode pembayaran yang dikirimkan e-commerce Lazada maka pesanan akan terverifikasi secara otomatis dalam e-commerce Lazada ditandai dengan mendapatkan notifikasi dari e-commerce Lazada, notifikasi tersebut dapat memberikan informasi kepada pembeli bahwa produk *mystery box* yang dipesan sedang dikemas atau sudah dikirim kepada pembeli, jadi pembeli hanya perlu menunggu barang pesanan tersebut sampai sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan.

Saat ini, masyarakat Kota Langsa sangat tertarik dengan belanja online, salah satunya jual beli produk *mystery box* yang tengah banyak diminati oleh warga Kota Langsa. Nurul Hidayaturrahmi,¹⁰² merupakan salah satu warga yang berasal dari Gampong Sidodadi yang tertarik untuk membeli produk *mystery box* pada e-commerce Lazada dengan memilih jenis produk *mystery box* berupa kosmetik. Di sini pembeli tidak mengetahui spesifikasi dan karakteristik kosmetik seperti apa yang akan diterima nantinya. Alasan pembeli mencoba untuk membeli *mystery box* karena sebelumnya pembeli

¹⁰² Wawancara, Nurul Hidayaturrahmi Pembeli *Mystery Box*, Tanggal 24 Juni 2023.

telah melihat ulasan di Instagram mengenai *mystery box* yang sangat sesuai antara harga dengan barang.

E. Tinjauan Objek Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Pada E-Commerce Lazada

Jual beli *mystery box* saat ini tengah marak dijual di beberapa situs *marketplace*. Jual beli *mystery box* ini tidak hanya diminati oleh kalangan masyarakat biasa namun beberapa kalangan artis juga pernah membelinya, termasuk juga beberapa *youtuber* yang sangat tertarik dengan produk *mystery box* untuk dijadikan konten *unboxing* pada akun *youtube* miliknya. Jadi, dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap produk *mystery box* sangat tinggi, mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas.

Berbeda halnya dengan jual beli biasa, jual beli produk *mystery box* ini menarik minat pembeli karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap unik dan menguntungkan, akan tetapi mayoritas pembeli merasa dirugikan bahkan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu disebabkan karena barang yang terdapat dalam produk *mystery box* tidak disebutkan secara rinci dan lebih khusus, hingga menyebabkan barang yang sudah diterima oleh pembeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan sehingga banyak pihak merasa kecewa dan dirugikan. Kebolehan dalam bermuamalah menurut hukum asal dalam kaidah Fiqh adalah sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰³ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 353.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah tersebut bentuk transaksi jual beli atau perdagangan menjadi halal, dan akan berubah status hukumnya menjadi haram apabila ada aturan yang melarangnya.¹⁰⁴ Inovasi atau kreatifitas dalam memasarkan produk adalah suatu keniscayaan untuk bisa menarik pembeli dan menambah kuantitas penjualan, namun dalam bermuamalah menurut Islam memiliki tujuan dan prinsip-prinsip yang harus terpenuhi. Tujuan yang paling penting dalam bermuamalah adalah dapat tercapainya kebaikan, kemaslahatan atau kebahagiaan (*al-maslahat*) hidup manusia didunia maupun di akhirat dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari bentuk apapun yang memudharatkan.¹⁰⁵ Oleh karenanya inovasi-inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan konsep muamalah dalam Islam dan tujuan dari bermuamalah itu sendiri bisa tercapai.

Tujuan dan prinsip muamalah diatas harus diamankan supaya tercapai kemaslahatan dunia maupun akhirat. Begitupun dalam jual beli *mystery box* harus tercapai kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Maka dari itu, transaksi jual beli *mystery box* ini harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu panduan dalam hukum ekonomi Syariah yaitu Kompilasi

¹⁰⁴ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 143.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 143

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yaitu:

Rukun *bai'* terdiri atas:

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁰⁶

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.¹⁰⁷

- a. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.
- b. Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.
- c. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.
- d. Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

¹⁰⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 57, h. 25.

¹⁰⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 58, h. 26.

- e. Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan dinantara pihak-pihak.¹⁰⁸

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan banyak kasus jual beli *mystery box* yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dari para pembeli produk *mystery box*, hal ini dikarenakan produk tersebut tidak diketahui isinya secara pasti, walaupun penjual telah memberikan gambaran barang yang kemungkinan akan didapatkan oleh pembeli. Dari hasil wawancara peneliti dengan pembeli produk *mystery box* pada e-commerce Lazada, mereka semua mengaku kurang puas dengan apa yang didapat ketika membeli *mystery box*, karena barang atau produk yang mereka pesan tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan baik dari kualitas, jumlah, ukuran, dan lain sebagainya.

Di dalam hukum Islam, seluruh akad jual beli diatur dalam konsep muamalah. Akad jual beli hukumnya boleh dilakukan selama rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi serta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai ataupun kredit. Atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal.

¹⁰⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 1, h. 1-2.

Artinya, bahwa yang diberlakukan adalah prinsip *ba'i* (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dikemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka secara tunai.¹⁰⁹

Dalam sebuah akad terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dinyatakan sah. Akad ini mempunyai salah satu rukun yakni barang (*muslam fih*), agar *ba'i* dapat dinyatakan sah maka harus terpenuhinya syarat daripada rukun-rukunnya, di antaranya berkaitan dengan modal/alat pembayaran/harga (*ra'sul maal*) dan berkaitan juga dengan barang yang dipesan (*muslam fih*). Syarat barang dalam akad *ba'i* ialah barang yang dipesan merupakan barang atau produk yang memiliki kriteria serta bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dari yang lain. Jadi, jika merujuk pada ketentuan akad *ba'i*, praktik *mystery box* ini tidak sah, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba'i* yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang yang seharusnya jelas sehingga tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini. Jual beli barang yang kondisinya tidak diketahui oleh salah satu pihak merupakan jual beli yang terlarang karena termasuk ke dalam bagian jual beli *gharar*. Jual beli yang

¹⁰⁹ Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks ekonomi Kontemporer*, h. 79.

tidak memenuhi persyaratan seperti ini biasanya disebut dengan jual beli kucing dalam karung.¹¹⁰

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihaklain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut ulama Fiqih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).¹¹¹

Gharar merupakan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Jadi berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa transaksi *mystery box* pada e-commerce Lazada termasuk juga dalam kategori jual beli *gharar* karena pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti mengenai barang yang akan didapatkan nantinya sehingga jual beli ini mengandung ketidakjelasan (*jahalah*) dan ketidakpastian barang/produk yang dijual, baik dari segi kualitas barang, kuantitas barang, serta bentuk atau wujud barang, yang

¹¹⁰ Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B, *Fiqh Muamalah dalam Konteks ekonomi Kontemporer*, h. 80-81.

¹¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian dan pihak penjual mengalami keuntungan.

Transaksi jual beli *mystery box* ini jelas mengandung unsur spekulasi dan taruhan sehingga menyebabkan kemungkinan pembeli mengalami untung atau rugi. Dan transaksi seperti ini lebih mudah mengalami penipuan karena mengandung tipu daya oleh pihak penjual karena hanya pihak penjual yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang produk atau barang yang akan dijual kepada pembeli. Hal ini dapat terjadi walaupun pihak penjual telah memberikan keterangan mengenai jenis produk atau barang yang nantinya akan didapatkan oleh pembeli di antaranya seperti fashion muslim, perlengkapan rumah, fashion bayi dan anak, emas, perawatan dan kecantikan, figur, mainan, kosmetik, baju, komik, handphone/elektronik, alat tulis, jam tangan, hingga makhluk hidup seperti tumbuhan bahkan hewan, serta masih banyak lainnya dan meskipun penjual telah mencantumkan harga produk atau barang namun tetap saja transaksi jual beli *mystery box* ini termasuk ke dalam jual beli gharar, hal ini terjadi karena barang atau produk yang dijual tersebut masih samar-samar serta pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti terkait barang yang akan didapatkan nantinya.

3. Kesepakatan

Dalam hal kesepakatan, penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli barang dan/atau jasa yang diwujudkan dalam bentuk harga. Adapun tata cara kesepakatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.¹¹²

Selanjutnya jika jual beli terjadi maka akan bersifat mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.¹¹³

Dalam hal ini para pihak pada transaksi *mystery box* ini yaitu penjual atau pemilik toko dan pembeli merupakan dua pihak yang sudah memiliki kecakapan hukum. Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.¹¹⁴ Sedangkan syarat subjek hukum pada pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana seseorang dianggap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur 18 tahun atau pernah menikah.¹¹⁵ Oleh karenanya dalam transaksi *mystery box* ini para pihak telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sah dalam melakukan transaksi.

Objek jual beli *mystery box* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam kategori benda berwujud atau segala sesuatu yang dapat

¹¹² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 59, h. 26.

¹¹³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 65, h. 27.

¹¹⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 23, h. 17.

¹¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 2, h. 3.

diinda terdapat dalam pasal 58 ayat (1).¹¹⁶ Adapun syarat objek jual beli menurut KHES pasal 76 yaitu:¹¹⁷

1. Barang yang dijualbelikan harus ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat di serahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Transaksi *mystery box* merupakan jual beli suatu barang yang dapat diserahterimakan dan memiliki harga tertentu. Namun dalam transaksi ini tidak memenuhi beberapa ayat dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam ketentuan Objek jual beli terkhususnya ayat (4) Barang yang diperjualbelikan harus halal, (5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, (6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, (8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak

¹¹⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 58, h. 26.

¹¹⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 76, h. 29

memerlukan penjelasan lebih lanjut dan (9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Untuk mendukung ide kejutan dan memastikan bahwa barang yang mereka kirimkan kepada pelanggan akan memenuhi harapan mereka, penjual biasanya menawarkan fasilitas yang dikenal sebagai deskripsi produk. Karena deskripsi produk di kolom penjelasan produk hanya bersifat umum, hal ini tidak dapat memastikan bahwa pembeli akan menerima barang yang mereka pesan dengan tepat. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak karena penjual tidak dapat secara tegas menjamin bahwa barang yang diterima pembeli akan sesuai dengan keinginannya.

Pembeli dalam situasi ini tidak dapat memastikan jenis, kualitas, dan kuantitas barang yang akan mereka terima. Dalam Islam juga dinyatakan bahwa membeli dan menjual barang yang tidak pasti atau *gharar* dan tindakan yang melanggar hukum.

Hilangnya hak pembeli untuk memilih atau memahami rincian barang yang dipesannya, yang mengarah pada ketidakpastian dan perjudian¹¹⁸. Dalam hal jual beli *mystery box* ini terdapat dua kemungkinan antara pembeli dapat merasa puas atau justru sebaliknya merasa kecewa. Hal ini dapat dilihat pada respon pembeli yaitu respon positif dan respon negatif

¹¹⁸ Kholid Syamhudi, *Jual Beli Gharar*, <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> (diakses 24 Juni 2023) mengutip Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulub al-Abbar wa Qurratu Uyuuni al-Akhyar fi Syarhi Jawaami al-Akhbaar*, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th. 1992M, Dar al-Jail, h. 332

sebagaimana pelanggan yang berkomentar terhadap produk yang dibeli pada toko *mystery box*.

Penjualan dan pembelian *mystery box* ini mendapatkan banyak tanggapan positif dari para pelanggan. Mereka menganggap ini sebagai transaksi yang tidak biasa dan menarik karena, selain mendapatkan barang, juga ada unsur kejutan, terutama jika barang yang diterima sesuai dengan apa yang diantisipasi oleh pembeli. Namun, banyak juga pelanggan yang menyatakan ketidaksenangan, kekecewaan, dan bahkan merasa dirugikan, yang berujung pada perselisihan di antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena spesifikasi tertentu, termasuk jenis, tipe, dan sifat serta kualitas dan kuantitas, tidak dapat diterapkan pada objek jual beli. Dengan demikian, hal ini memenuhi setiap persyaratan *gharar al-katsir*.

Dalam syari'at Islam, jual-beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara *gharar*”. (HR. Muslim III/1153).¹¹⁹

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:¹²⁰

1. *Gharar* yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-Katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan

¹¹⁹ Nuhbatul Basyariah, *LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*, (: Jurnal Studi Islam: Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022 – ISSN 2338-6924 (online) – ISSN 2579-4957 (cetak), h. 43.

¹²⁰ Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, “*Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*” Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin (Jakarta: Migunani. 2008) h. 289

tidak perlu dilakukan. Contoh jual beli *mulamasah, munabadzah, bai' al-hashah, bai' al-malaqih, bai' al-madhamin*, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

2. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* ringan (*algharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
3. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam ditanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (*gharar*). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktiknya jual beli *mystery box* pada e-commerce Lazada merupakan jual beli sebuah kotak misteri di mana pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan tujuan pembeli akan mendapatkan kejutan yang menarik serta pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan nantinya. Jual beli *mystery box* ini dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh nantinya. Hanya saja pembeli dapat mengetahui informasi mengenai jenis barang yang dicantumkan oleh penjual pada kolom bagian deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah praktik transaksi jual beli *mystery box* pada e-commerce Lazada.
2. Karena tidak memenuhi salah satu syarat objek jual beli yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu spesifikasi dan karakteristik barang, maka transaksi jual beli *mystery box* pada tinjauan objek jual beli e-commerce Lazada menjadi tidak sah.

B. Saran

1. Disarankan bagi pelanggan untuk lebih berhati-hati saat membeli produk *mystery box* di e-commerce Lazada dengan membaca detail yang

diberikan oleh penjual di kolom bagian deskripsi dengan cermat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman saat barang pesanan diterima dan pelanggan merasa puas dengan barang yang diterimanya.

2. Penting untuk menjalankan bisnis dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam Al Qur'an dan Hadits sambil menghindari tindakan yang merendahkan atau melukai pihak mana pun, baik bagi pembeli maupun penjual produk *mystery box*.
3. Untuk menghilangkan komponen riba dan gharar, atau ketidakpastian, penjual harus dapat menjual barang pada nilai aslinya.
4. Kepada pembeli untuk lebih teliti ketika membeli produk *mystery box* di e-commerce Lazada dengan membaca terlebih dahulu keterangan-keterangan pada kolom bagian deskripsi yang telah dicantumkan oleh penjual agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman ketika barang yang dibeli sampai dan pembeli dapat merasa puas serta ridha terhadap barang yang didupatkannya.